BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Transaksi *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang terjadi ketika seorang debitur (penerima utang) datang kepada kreditur (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman. Kemudian kedua belah pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan atau ijab qabul, pihak kreditur memberikan syarat bahwa setiap jumlah utang Rp. 250.000,00,- dengan tambahan Rp. 50.000,00,- yang diberikan kreditur kepada debitur akan dikembalikan dalam bentuk gabah satu kuintal. Transaksi tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan kesepakatan secara lisan dan dan tulisan.
- 2. Menurut hukum Islam, transaksi *utang pintalan* di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah sebuah transaksi yang boleh dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya utang piutang. Tambahan nilai pengembalian utang dalam transaksi tersebut bukanlah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena transaksi *utang pintalan* dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (antaradin). Dengan demikian maka tidak setiap tambahan dalam transaksi utang piutang adalah riba, akan tetapi semua itu tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya.

B. Saran

- 1. Bagi masyarakat Desa Budugsidorejo khususnya pihak yang melakukan transaksi *utang pintalan*, hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyariatkan ajaran Islam. Meskipun pengembalian utang berupa gabah, akan lebih baik nilai satu kuintal gabah di kurskan dengan utang yang sebenarnya. Sehingga pembayaran utang benar-benar sesuai dengan jumlah uang yang di terima pihak debitur (penerima utang).
- 2. Bagi tokoh masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang supaya lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat khususnya yang telibat langsung dalam transaksi *utang pintalan*, dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip ajaran Islam.